



Tantangan Praktis dalam Implementasi Musharakah pada Pegadaian Syari'ah

Chamdini Putri¹, Zulaikah², Khufyah Robe'nur³

^{1,3} STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah

² UIN Raden Intan Lampung

Email: putrichamdini@gmail.com

Article Info

Article history:

Received September 10, 2024

Revised September 15, 2024

Accepted September 25, 2024

Keywords:

Musharakah, Islamic Pawnshop, Islamic Financing, Risk Management

ABSTRACT

The implementation of musharakah-based financing in Islamic pawnshops faces a number of practical challenges. Although musharakah, as a profit-sharing scheme, is in line with sharia principles and offers the potential for fairer financing compared to debt-based models, its application is still minimal in Islamic pawnshops in Indonesia. This study aims to explore the practical challenges faced by the Islamic pawnshop branch of Metro City in implementing the musharakah contract. This study shows that the main challenges in implementing musharakah include the need for special expertise in profit-sharing risk management, as well as a lack of understanding from customers and institutions about the musharakah mechanism. In addition, banks often have difficulty in carrying out the monitoring needed to ensure transparency and accountability on the part of business partners. This study uses a case study method at the Islamic Pawnshop branch of Metro City, Lampung, then in-depth interviews with various stakeholders in Islamic pawnshops to identify practical obstacles and potential solutions that can be adopted. The results of the study indicate the importance of risk mitigation strategies, increasing human resource capacity, and educating customers about profit-sharing financing. With these steps, it is hoped that the implementation of musharakah can be more optimal and contribute positively to the growth of the sharia economic sector in the Sharia pawnshops of Metro City.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received September 10, 2024

Revised September 15, 2024

Accepted September 25, 2024

Keywords:

Musharakah, Pegadaian Syariah, Pembiayaan Syariah, Manajemen Risiko

ABSTRAK

Implementasi pembiayaan berbasis musharakah pada lembaga pegadaian syariah menghadapi sejumlah tantangan praktis. Meskipun Musharakah, sebagai skema bagi hasil, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan menawarkan potensi pembiayaan yang lebih adil dibandingkan dengan model berbasis utang, pengaplikasiannya masih minim dalam lembaga pegadaian syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali mengenai tantangan praktis yang dihadapi oleh lembaga pegadaian syariah cabang Kota Metro dalam menerapkan akad musharakah. Penelitian ini menunjukkan tantangan utama dalam penerapan musharakah meliputi kebutuhan akan keahlian khusus dalam manajemen risiko bagi hasil, serta kurangnya pemahaman dari pihak nasabah dan institusi tentang mekanisme musharakah. Selain itu, bank sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan pemantauan yang diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di pihak mitra usaha. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus di Pegadaian Syariah cabang Kota



Metro Lampung, kemudian wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan di pegadaian syariah untuk mengidentifikasi hambatan praktis dan potensi solusi yang dapat diadopsi. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya strategi mitigasi risiko, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi bagi nasabah mengenai pembiayaan berbasis bagi hasil. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi Musharakah dapat lebih optimal dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi syariah di pegadaian Syariah Kota Metro.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nama penulis: chamdini putri
STIS Darusy Syafa'ah lampung Tengah
Email: putrichamdini@gmail.com

Pendahuluan

Menurut bahasa, musyarakah adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Sedangkan menurut istilah para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan istilah musyarakah. Musharakah merupakan salah satu akad utama dalam ekonomi syariah yang didasarkan pada prinsip kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk berinvestasi dalam suatu usaha atau proyek. Menurut Suhendi, (2019) dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, akad Musharakah berfungsi sebagai bentuk kemitraan yang adil, di mana keuntungan dan risiko usaha dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Dalam pegadaian syariah, konsep ini mengharuskan adanya pembagian keuntungan yang jelas dan adil antara pihak pegadaian dan nasabah, serta pengelolaan risiko yang transparan

Kurangnya Pemahaman dan Pengetahuan mengenai produk Musharakah yang ada di Pegadaian Syari'ah. Sebagian besar masyarakat dan pelaku usaha masih kurang memahami konsep Musharakah secara mendalam, terutama dalam konteks pegadaian syariah. Akibatnya, banyak pihak yang enggan menggunakan akad ini dalam transaksi pegadaian karena tidak mengetahui mekanismenya secara jelas. Pegadaian syariah yang lebih banyak menggunakan akad murabahah atau rahn cenderung lebih mudah dipahami, sedangkan Musharakah membutuhkan pengelolaan yang lebih kompleks, baik dari sisi perjanjian maupun pembagian hasil yang adil.

Kendala regulasi dan hukum, merupakan salah satu tantangan besar dalam implementasi Musharakah adalah peraturan dan regulasi yang ada di Indonesia. Meskipun pegadaian syariah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, belum ada ketentuan yang cukup eksplisit mengenai penerapan akad Musharakah dalam lembaga pegadaian syariah. Hal ini membuat pengembangan produk Musharakah pada pegadaian syariah menjadi lebih terbatas karena kesulitan dalam menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Selain itu, kompleksitas pengelolaan keuntungan dan isik, Pada akad Musharakah, keuntungan dan risiko harus dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Dalam praktiknya, pembagian keuntungan dan risiko ini sering kali menimbulkan permasalahan, terutama dalam pengelolaan pembagian hasil yang transparan dan adil. Pegadaian syariah yang mengharuskan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi sering kali kesulitan untuk menerapkan



prinsip tersebut secara efektif dalam sistem yang melibatkan banyak pihak dan usaha yang berbeda-beda.

Adapun Persepsi Risiko yang Tinggi terjadi Karena akad Musharakah melibatkan bagi hasil dan berbagi risiko, banyak pihak yang enggan terlibat dalam akad ini. Hal ini terutama disebabkan oleh persepsi bahwa risiko yang harus ditanggung lebih besar dibandingkan dengan model pembiayaan lainnya seperti murabahah yang lebih menawarkan keuntungan yang pasti dan sudah ditentukan di awal. Padahal, dengan adanya pembagian risiko secara adil, Musharakah dapat memberikan keuntungan yang lebih menguntungkan bagi pihak yang terlibat. Inilah perlunya Pengawasan dan Monitoring yang Lebih Ketat, Pengelolaan proyek atau usaha yang dilakukan dalam akad Musharakah membutuhkan pengawasan dan monitoring yang lebih ketat. Dalam konteks pegadaian syariah, pengawasan terhadap keberhasilan usaha yang didanai dengan akad ini sangat penting untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Kurangnya sistem pengawasan yang efektif dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian hasil dan berpotensi menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

Studi yang dilakukan Balgis, (2017). Penerapan akad musyarakah pada perbankan Syariah menjelaskan bahwa salah satu kendala utama dalam implementasi akad Musharakah adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur penerapannya dalam lembaga keuangan, termasuk pegadaian syariah. Meskipun sudah ada beberapa peraturan yang mengatur lembaga keuangan syariah, belum terdapat ketentuan yang memadai untuk mengakomodasi pengembangan produk Musharakah di pegadaian syariah. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang menghambat para pelaku industri untuk mengembangkan produk dengan akad ini.

Studi yang dilakukan Hasanah, (2021). Akad Musyarakah dan Penerapan dalam Manajemen. *International Journal of Management and Accounting* menyoroti bahwa salah satu tantangan terbesar dalam implementasi Musharakah adalah pengelolaan pembagian keuntungan yang adil, terutama jika terdapat ketidakseimbangan dalam kontribusi modal atau pengelolaan usaha. Dalam akad Musharakah, keuntungan dan risiko harus dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Di sektor pegadaian syariah, pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan akad Musharakah sangat penting untuk memastikan pembagian hasil yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Harun, (2017) dalam bukunya *Fiqih Muamalah* menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa akad Musharakah tidak terlalu populer di kalangan masyarakat adalah karena adanya persepsi bahwa risiko yang dihadapi lebih tinggi dibandingkan dengan akad lainnya seperti murabahah atau rahb. Pada akad murabahah, keuntungan sudah ditentukan di awal, sehingga meminimalisir ketidakpastian. Sebaliknya, Musharakah melibatkan bagi hasil, yang berarti pihak-pihak yang terlibat harus siap menanggung risiko kegagalan bersama. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih akad yang lebih pasti dan minim risiko. Untuk mengatasi tantangan dalam penerapan Musharakah, menurut Antonio menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi yang lebih luas mengenai Musharakah dan prinsip-prinsip syariah lainnya. Tanpa pemahaman yang cukup mengenai akad ini, masyarakat cenderung merasa ragu untuk menggunakan produk pegadaian syariah yang berbasis musharakah.

Hal yang sama dilakukan oleh Hosen, (2016) dalam akad musyarakah dan penerapannya di perbankan. *Jurnal ekonomi islam* juga menyoroti pentingnya pendidikan kepada masyarakat dan pelaku bisnis mengenai keuntungan dan keadilan dalam akad Musharakah sebagai solusi alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan berbasis prinsip syariah.



Studi yang dilakukan Sari, (2019). Pelaksanaan Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Perbankan Syariah menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi Musharakah, pengelolaan usaha yang baik sangat diperlukan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil. Pengawasan yang kurang atau tidak efektif dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pembagian hasil dan akhirnya menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pegadaian syariah untuk memiliki sistem monitoring yang baik untuk memastikan kelancaran pelaksanaan akad musharakah.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tantangan utama dalam penerapan musharakah pada pegadaian syariah. Studi ini dilakukan di pegadaian syariah cabang Kota Metro yang notabene sebagian besar masyarakat adalah wirausaha. Studi mengenai musharakah sudah beberapa kali dilakukan tetapi hal yang membedakan adalah pada studi-studi sebelumnya lebih banyak mengkaji dari akad lain seperti gadai ataupun mudharabah. Sedangkan pada penelitian ini berusaha untuk memahami tantangan utama dalam penerapan musharakah pada pegadaian Syariah.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di pegadaian syariah Kota Metro, diperlukan cara yang baik bagi pihak pegadaian syariah untuk bisa melewati tantangan-tantangan dalam mengembangkan dan mensosialisasikan produk-produk syariah kepada masyarakat untuk dapat bekerjasama selain mendapatkan modal usaha juga mendapatkan keberkahan dengan jalan tanpa adanya riba. Membedah permasalahan di atas, perlu dirumuskannya masalah-masalah yang terjadi pada fokus tulisan ini yaitu apa sajakah tantangan-tantangan yang mempengaruhi implementasi akad musharakah dalam pegadaian syariah dan bagaimana strategi pegadaian syariah dalam penerapan produk musharakah.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk menggali mengenai tantangan praktis yang dihadapi oleh lembaga pegadaian syariah cabang Kota Metro dalam menerapkan akad Musharakah. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggambarkan kondisi realita yang terjadi pada pegadaian Syariah dalam implementasi produk musharakah, untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman mendalam seperti apa kondisi masyarakat kota Metro yang sebagian besar adalah wirausaha dalam meningkatkan perekonomian yang ada di masyarakat Kota Metro. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh pegadaian syariah

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu dengan wawancara semi-terstruktur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dilakukan kepada pihak pegadaian syariah yaitu kepala cabang dan staf karyawan dan terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sekitaran Kota Metro. Sedangkan dokumentasi yang didapat dari hasil catatan dan berita informasi social media yang berkaitan dengan pegadaian syariah. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari wawancara, studi dokumentasi, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk menggali tantangan-tantangan praktis dalam implementasi Musharakah pada pegadaian syariah dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keandalan temuan



Hasil dan Pembahasan

1. Persepsi Risiko yang Tinggi

Akad Musharakah di Pegadaian Syariah sering kali menghadapi persepsi risiko yang tinggi di kalangan nasabah maupun manajer lembaga tersebut. Banyak masyarakat cenderung memilih produk pembiayaan berbasis akad yang lebih jelas dan pasti, seperti Murabahah atau Rahn, karena menawarkan keuntungan tetap dan mudah dipahami. Produk Murabahah, misalnya, memberikan struktur yang lebih sederhana, di mana nasabah mengetahui harga barang, margin keuntungan, dan cicilan yang harus dibayarkan sejak awal. Hal ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi nasabah, terutama yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang mekanisme syariah yang lebih kompleks. Sebaliknya, akad Musharakah, yang berbasis bagi hasil dan berbagi risiko, dipandang sebagai alternatif yang lebih menantang. Konsep kerja sama dalam Musharakah menuntut nasabah untuk memahami pembagian keuntungan dan risiko berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Namun, bagi sebagian besar nasabah, ketidakpastian hasil usaha menjadi faktor yang mengurangi minat mereka terhadap akad ini. Mereka cenderung menghindari risiko fluktuasi keuntungan atau kerugian usaha, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil.

Manajer Pegadaian Syariah juga menghadapi tantangan dalam memasarkan akad Musharakah kepada nasabah. Persepsi bahwa akad ini lebih rumit dan berisiko sering kali memengaruhi keputusan mereka untuk memprioritaskan produk pembiayaan lain yang lebih populer dan mudah diterima oleh masyarakat. Padahal, Musharakah sebenarnya dapat menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan akad lainnya, terutama jika dikelola dengan baik dalam usaha yang produktif. Namun, kurangnya pemahaman nasabah tentang manfaat jangka panjang dan nilai kolaboratif dari akad ini membuat mereka lebih nyaman dengan pilihan yang memberikan keuntungan tetap. Selain itu, tingkat literasi keuangan syariah yang rendah turut menjadi penghambat dalam memaksimalkan pemanfaatan akad Musharakah. Edukasi yang lebih intensif dari Pegadaian Syariah mengenai konsep berbagi risiko dan potensi keuntungan dari Musharakah dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi persepsi ini. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan akad Musharakah dapat diterima lebih luas sebagai alternatif pembiayaan yang kompetitif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Secara keseluruhan, meskipun Musharakah memiliki keunggulan unik, preferensi masyarakat tetap condong pada produk dengan struktur keuntungan yang lebih pasti, seperti Murabahah. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah perlu terus berinovasi dan mengedukasi nasabah untuk meningkatkan daya tarik dan pemahaman terhadap akad berbasis bagi hasil ini.

2. Kompleksitas Pembagian Keuntungan dan Risiko

Tantangan teknis utama dalam penerapan akad Musharakah di Pegadaian Syariah terletak pada kompleksitas dalam pembagian keuntungan dan risiko antara pihak pegadaian dan nasabah. Akad ini mengharuskan pembagian keuntungan dan risiko berdasarkan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak, yang memerlukan pengelolaan yang teliti untuk memastikan keadilan dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Pegadaian Syariah sering menghadapi kendala dalam menentukan pembagian keuntungan yang transparan dan adil, terutama ketika kontribusi antara



pihak pegadaian dan nasabah tidak seimbang. Misalnya, jika kontribusi modal dari salah satu pihak lebih besar, tetapi hasil usaha tidak sesuai ekspektasi, perhitungan bagi hasil yang rumit dapat menimbulkan kebingungan atau bahkan ketidakpuasan. Situasi ini menjadi lebih menantang ketika usaha yang dijalankan tidak menghasilkan keuntungan yang stabil atau terjadi kerugian. Dalam kasus seperti ini, sulit bagi Pegadaian Syariah untuk memberikan kepastian kepada nasabah mengenai bagian keuntungan atau tanggung jawab atas risiko yang harus ditanggung masing-masing pihak.

Ketiadaan mekanisme standar yang diterima secara luas untuk menghitung dan mendokumentasikan pembagian keuntungan juga menjadi tantangan tambahan. Beberapa nasabah merasa bahwa pembagian keuntungan kurang jelas, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakpuasan dan menurunkan kepercayaan mereka terhadap produk berbasis Musharakah. Dalam konteks ini, Pegadaian Syariah perlu berupaya meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang lebih rinci tentang metode perhitungan dan pembagian keuntungan. Selain itu, kesenjangan pemahaman antara pegadaian dan nasabah terkait prinsip Musharakah turut memperumit situasi. Nasabah yang tidak memahami dengan baik konsep akad ini sering kali merasa kurang yakin dengan mekanisme pembagian keuntungan dan risiko, sehingga cenderung lebih memilih produk pembiayaan lain yang dianggap lebih sederhana dan pasti, seperti Murabahah atau Rahn.

Untuk mengatasi tantangan ini, Pegadaian Syariah dapat mengembangkan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur, termasuk penggunaan teknologi digital untuk mencatat dan menghitung kontribusi serta hasil usaha secara transparan. Pelatihan intensif bagi karyawan Pegadaian Syariah juga penting untuk memastikan bahwa mereka mampu menjelaskan konsep Musharakah dengan baik kepada nasabah. Dengan langkah-langkah ini, Pegadaian Syariah dapat mengurangi potensi ketidakpuasan nasabah dan meningkatkan daya tarik akad Musharakah sebagai salah satu solusi pembiayaan berbasis syariah yang kompetitif.

3. Kendala dalam Pengawasan dan Monitoring Usaha

Pengawasan dan monitoring terhadap usaha yang dibiayai dengan akad Musharakah merupakan salah satu aspek krusial yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam praktik Pegadaian Syariah. Banyak lembaga mengakui bahwa mereka menghadapi kesulitan dalam melaksanakan monitoring yang efektif terhadap usaha yang dibiayai. Tantangan ini terutama terlihat dalam hal pemantauan jalannya usaha serta perkembangan keuntungan yang dihasilkan. Ketidakmampuan untuk memantau langsung perkembangan usaha sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam pembagian hasil. Pegadaian Syariah menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan alat monitoring menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pengawasan. Dalam banyak kasus, pegadaian tidak memiliki akses yang memadai untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai berjalan sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan nasabah. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan sesuai dengan kesepakatan awal. Akibatnya, nasabah atau pihak pegadaian sendiri dapat merasa dirugikan, terutama jika hasil usaha tidak sesuai dengan ekspektasi.



Ketidakpastian dalam proses pembagian hasil ini juga diperparah oleh kurangnya pelaporan yang transparan dari nasabah. Beberapa nasabah mungkin tidak memberikan laporan keuangan atau perkembangan usaha secara rutin, sehingga pegadaian kehilangan informasi penting untuk mengevaluasi performa usaha tersebut. Situasi ini tidak hanya menciptakan potensi konflik antara nasabah dan pegadaian tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan terhadap akad Musharakah sebagai model pembiayaan yang efektif. Untuk mengatasi masalah ini, Pegadaian Syariah perlu mengembangkan sistem pengawasan yang lebih baik, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memantau perkembangan usaha secara real-time. Misalnya, aplikasi berbasis web atau perangkat lunak keuangan dapat digunakan untuk melacak pendapatan dan pengeluaran usaha yang dibiayai. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus dalam monitoring usaha juga dapat membantu pegadaian mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara lebih cepat.

Dengan pengawasan yang lebih efektif, Pegadaian Syariah dapat memastikan bahwa pembagian hasil dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesepakatan awal, sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap akad Musharakah. Langkah ini tidak hanya akan mengurangi risiko kerugian, tetapi juga memperkuat posisi akad Musharakah sebagai solusi pembiayaan syariah yang kompetitif dan terpercaya.

4. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi tentang Musharakah

Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai akad Musharakah menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan produk ini, baik di kalangan masyarakat maupun di antara pegawai Pegadaian Syariah sendiri. Meskipun kesadaran masyarakat tentang produk syariah semakin meningkat, pemahaman yang mendalam tentang konsep Musharakah masih sangat terbatas. Akad ini, yang berbasis pada prinsip bagi hasil dan berbagi risiko, sering kali dianggap rumit dan kurang menarik dibandingkan produk lain seperti Murabahah atau Rahn, yang memiliki struktur lebih sederhana dan kepastian keuntungan. Rendahnya pemahaman ini berdampak pada minimnya minat nasabah untuk memanfaatkan akad Musharakah sebagai solusi pembiayaan. Di sisi lain, pegawai Pegadaian Syariah, khususnya di Kota Metro, mengakui bahwa mereka belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai konsep, mekanisme, dan manfaat akad Musharakah. Keterbatasan ini menyebabkan kesulitan dalam menjelaskan produk tersebut kepada nasabah secara efektif. Pegawai sering kali merasa kurang percaya diri untuk menawarkan akad ini, terutama ketika harus menjelaskan aspek teknis seperti pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi modal atau risiko yang mungkin timbul. Akibatnya, akad Musharakah tidak hanya kurang diminati oleh nasabah tetapi juga jarang diprioritaskan dalam promosi produk oleh pihak pegadaian.

Minimnya edukasi juga menyebabkan munculnya berbagai kesalahpahaman di kalangan masyarakat tentang akad Musharakah. Banyak nasabah yang menganggap akad ini lebih berisiko karena hasil usaha tidak selalu bisa diprediksi. Mereka lebih nyaman memilih produk dengan struktur yang lebih pasti, meskipun potensi keuntungan Musharakah sebenarnya bisa lebih besar. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya upaya sosialisasi yang berkelanjutan dari Pegadaian Syariah untuk memperkenalkan manfaat dan fleksibilitas akad Musharakah sebagai salah satu alternatif pembiayaan syariah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman tentang akad Musharakah. Pegadaian Syariah perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk memberikan pelatihan



intensif kepada para pegawai, sehingga mereka dapat menguasai konsep dan teknis akad ini. Pelatihan tersebut juga dapat mencakup teknik komunikasi yang efektif untuk menjelaskan produk Musharakah kepada nasabah dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Selain itu, program sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara langsung juga sangat penting. Pegadaian Syariah dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, atau kampanye edukasi yang menekankan pada manfaat dan keunggulan akad Musharakah. Penggunaan media digital dan platform online juga dapat menjadi alat yang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memperkuat citra produk Musharakah di mata masyarakat. Dengan kombinasi pelatihan internal dan sosialisasi eksternal, Pegadaian Syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap akad Musharakah. Langkah ini tidak hanya akan mendorong pemanfaatan akad ini sebagai salah satu solusi pembiayaan syariah, tetapi juga membantu Pegadaian Syariah memperluas pangsa pasar dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung ekonomi berbasis syariah.

Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis mengenai penerapan akad Musharakah di Pegadaian Syariah mencakup beberapa tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan penerimaan produk ini di masyarakat. Pertama, persepsi risiko yang tinggi terhadap akad Musharakah membuat nasabah cenderung memilih produk pembiayaan lain seperti Murabahah atau Rahn, yang menawarkan kepastian keuntungan dan struktur yang lebih sederhana. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep bagi hasil dan berbagi risiko dalam akad Musharakah menjadi faktor utama yang menghambat pemanfaatannya. Kedua, tantangan teknis dalam pembagian keuntungan dan risiko antara Pegadaian Syariah dan nasabah juga memerlukan perhatian khusus. Pembagian hasil berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak sering kali menjadi proses yang rumit, terutama ketika kontribusi tidak seimbang atau hasil usaha tidak stabil. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan menurunkan kepercayaan terhadap akad ini. Ketiga, pengawasan dan monitoring terhadap usaha yang dibiayai dengan akad Musharakah juga menjadi salah satu kelemahan. Keterbatasan dalam memantau perkembangan usaha secara langsung menyebabkan ketidakpastian dalam pembagian hasil dan bahkan berpotensi menimbulkan kerugian. Ketiadaan mekanisme monitoring yang efektif menjadi tantangan besar dalam memastikan bahwa prinsip keadilan dalam akad ini tetap terjaga. Keempat, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai akad Musharakah, baik di kalangan masyarakat maupun di antara pegawai Pegadaian Syariah sendiri, memperparah masalah ini. Pegawai yang tidak mendapatkan pelatihan memadai kesulitan untuk menjelaskan produk kepada nasabah, sehingga minat terhadap akad Musharakah tetap rendah. Di sisi lain, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami manfaat dan fleksibilitas akad ini, sehingga lebih memilih produk pembiayaan yang lebih mudah dipahami. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pegadaian Syariah perlu mengambil langkah strategis yang terintegrasi. Edukasi dan pelatihan kepada pegawai harus ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang baik mengenai akad Musharakah, sehingga mereka dapat menjelaskan produk ini dengan lebih efektif kepada nasabah. Selain itu, program sosialisasi yang melibatkan masyarakat melalui seminar, lokakarya, dan media digital juga sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Pengembangan sistem pengawasan dan monitoring yang lebih efektif, misalnya melalui pemanfaatan teknologi digital, juga menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dalam pembagian hasil usaha. Dengan pendekatan ini, Pegadaian Syariah dapat mengurangi persepsi risiko, meningkatkan



kepercayaan nasabah, dan memperkuat posisi akad Musharakah sebagai salah satu solusi pembiayaan syariah yang kompetitif dan relevan. Diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan penerapan akad Musharakah di Pegadaian Syariah cabang Kota Metro, serta mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah secara lebih luas.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, K. (2020). *Gadai Syariah Kontemporer*. Makassar: UIN Alauddin Press.
- Asniar, & Amir, M. F. (2020). Telaah Sistem Operasional Gadai Syariah pada PT. Pegadaian UPS Bone. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 30-45.
- Balgis, P. D. (2017). Penerapan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah. *Jurnal Jipsya*, 4(1), 112-125
- Delima, S. (2019). Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah. *Jurnal Al-Maqasid*, 7(3), 95-110.
- Farida, A. (2018). Konsep Musyarakah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6(2), 132-145.
- Farida, A. (2018). Pembiayaan Musyarakah di Bait al-Mal wa at-Tamwil. *Jurnal Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 7(3), 123-137.
- Galini, R., et al. (2022). Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia. *Jurnal Muamalah Syariah*, 10(1), 45-60.
- Hasanah, U., & Ichfan, H. (2021). Akad Musyarakah dan Penerapan dalam Manajemen. *International Journal of Management and Accounting*, 9(2), 87-98.
- Hasbiyallah, (2014) ,*Sudah Syar'ikah Muamalahmu* (Yogyakarta: SALMA IDEA.)
- Harun, (2017), *Fiqih Muamalah*.(Surakarta: Muhammadiyah Universty Press)
- Hosen, M. N. (2016). Akad Musyarakah dan Penerapannya di Perbankan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(3), 44-58.
- Lexy J. (2014) *Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musadad, Ahmad, dan Mustaniroh. (2022), *Pengantar Fiqih Muamalah*. Bandung : Penerbit Litnus..
- Suhendi, Hendi.(2019). *Fiqih Muamalah*. Rajawali Pers.
- Mustofa, I. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta Aplikasinya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 5(1), 98-110.
- Nyimas Lidya Putri Pertiwi, & Firmansyah. (2022). *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rini, A. (2021). Analisis Kinerja Perkembangan Pegadaian Syariah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah*, 9(2), 122-136.
- Sari, D. (2019). Pelaksanaan Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Perbankan Syariah*, 10(1), 76-89.
- Sri, M. (2018). Penerapan Teori dan Aplikasi Penggadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 4(1), 14-29.
- Tim Penyusun. (2021). *Pengantar Pegadaian Syariah (Konsep, Aspek Hukum dan Praktiknya di Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish
- Tim Penulis. (2020). *Pegadaian Syariah: Teori dan Prakteknya di Indonesia*. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 12(1), 78-95.
- Tim Penulis. (2021). Analisis Perbandingan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 56-68.